



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 168/Pid.B/2013/PN.NGR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama Lengkap : **I GEDE TEDY PUTRA ASTAMAN** ; -----
Tempat Lahir : Maumere ; -----
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 26 Juli 1991; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Anggrek No.103 Perumnas Baler Bale Agung,
Kel.B.B.Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Mahasiswa ; -----

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan : -----

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum atas Surat Dakwaan dimaksud dipersidangan ; -----

Setelah mencermati seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dimaksud dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-67/Negara/Epp.2/09/2013 tertanggal 17 September 2013, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia erdakwa I GEDE TEDDY PUTRA ASTAMAN bersama-sama dengan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi I PUTU WAHYU BUDIASA (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta I KADEK SETIADI (DPO), pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di rumah saksi I PUTU SUARDANA di Lingkungan Sawe, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya di suatu tempat yang masiht ermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang peristiwanya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa pada mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN, saksi I PUTU WAHYU BUDIASA serta I KADEK SETIADI akan pergi ke Sungai Gelar dan ketika melewati rumah saksi I PUTU SUARDANA mereka melihat jika ada beberapa tabung gas di halaman rumah tersebut sehingga timbullah niat mereka untuk mengambil tabung gas tersebut. -----
- Bahwa pada malam harinya yaitu sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa bersama saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN, saksi I PUTU WAHYU BUDIASA serta I KADEK SETIADI berkumpul di rumah saksi I PUTU WAHYU BUDIASA dan merencanakan untuk mengambil tabung gas tersebut dan setelah disepakati bersama selanjutnya mereka berangkat menuju rumah saksi I PUTU SUARDANA dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa membonceng saksi I PUTU WAHYU BUDIASA dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2009 dengan No. Polisi DK 2443 ZB, sedangkan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN dibonceng oleh I KADEK SETIADI. -----
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang pada saat itu tidak terkunci sedangkan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN, saksi I PUTU WAHYU BUDIASA serta I KADEK SETIADI menunggu di luar pagar sambil mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya terdakwa langsung masuk dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang diletakkan di halaman rumah tersebut dimana disekeliling rumah tersebut dibatasi oleh tembok dengan tinggi sekitar satu setengah meter kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi I PUTU WAHYU BUDIASA yang telah menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil lagi 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi KADE YUDHI IRAWAN dan I KADEK SETIADI. Setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi-saksi lainnya menuju rumah saksi I PUTU WAHYU BUDIASA untuk menaruh tabung gas. -----

- Bahwa keesokkan harinya yaitu hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 05.00 wita, terdakwa mengambil keempat tabung gas ukuran 3 kg tersebut dari rumah saksi I PUTU WAHYU BUDIASA kemudian terdakwa menjual tabung gas yang diakui sebagai miliknya tersebut kepada saksi NI MADE SUNARNI di warung milik saksi NI MADE SUNARNI di Dusun Baluk I, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana 1 (satu) tabung berisi gas sedangkan 1 (satu) tabung lainnya dalam keadaan kosong. -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju warung milik saksi NI KOMANG ARINI di Dusun Baluk II, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan menjual tabung gas yang diakui sebagai miliknya sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dimana 1 (satu) tabung berisi gas sedangkan 1 (satu) tabung lainnya dalam keadaan kosong. -----
- Bahwa dari hasil penjualan tabung gas tersebut kemudian dibagi bersama-sama secara merata antara terdakwa dengan saksi I PUTU WAHYU BUDIASA, saksi KADE YUDHI IRAWAN serta I KADEK SETIADI dimana uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. -----
- Bahwa saksi I PUTU SUARDANA selaku pemilik tabung gas tersebut, tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa bersama saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN, saksi I PUTU WAHYU BUDIASA serta I KADEK SETIADI untuk mengambil tabung gas miliknya. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN, saksi I PUTU WAHYU BUDIASA serta I KADEK SETIADI, mengakibatkan saksi I PUTU SUARDANA mengalami kerugian sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, masing-masing berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung gas yang terdiri dari 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg yang didalamnya berisi gas dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg yang didalamnya tidak berisi gas; -----
- 2 (dua) buah tabung gas yang terdiri dari 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg yang didalamnya berisi gas dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg yang didalamnya tidak berisi gas; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberatkan Terdakwa (a char'ge) dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing saksi memberikan keterangan yaitu : -----

1. **Saksi I PUTU SUARDANA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah pemilik 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan bersama-sama dengan saksi kade yudhi dwi irawan (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi i putu wahyu budiasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta i kadek setiadi (dpo) pada hari rabu tanggal 15 mei 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di halaman rumah saksi yang berada di lingk. Sawe, kel. Dauhwaru, kec. Jembrana, kab. Jembrana; -----
- Bahwa saksi meletakkan tabung gas tersebut di halaman rumahnya yang dikelilingi oleh dinding dimana pada saat itu pintu gerbang rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui hilangnya tabung gas miliknya tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei sekitar pukul 07.00 wita ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil tabung gas LPG miliknya; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. **Saksi I GUSTI NGURAH KOMANG DARMA EKA PUTRA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi I Putu Wahyu Budiasa Als Wahyu pada hari Minggu tanggal 21 Juli sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan kantor PM, Jln. Udayana, Lingk. Tinyeb, Kel. Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana; -----
- Bahwa pada mulanya saksi mendapatkan laporan tentang adanya pencurian handphone yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi I Putu Wahyu Budiasa Als Wahyu dan setelah melakukan penyelidikan, maka saksi bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi yang bernama Kade Darma Yanta berhasil mengamankan terdakwa beserta saksi I Putu Wahyu Budiasa ; -----

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut diketahui jika terdakwa juga telah mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg milik saksi I Putu Suardana pada hari Rabu tanggal 15 Mei sekitar pukul 00.30 bertempat di halaman rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Sawe, Kel. Dauharu, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana ; -----
- Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi Kade Yudhi Dwi Irawan, saksi I Putu Wahyu Budiasa serta I Kadek Setiadi akan pergi ke Sungai Gelar dan ketika melewati rumah saksi I Putu Suardana mereka melihat jika ada beberapa tabung gas di halaman rumah tersebut sehingga timbullah niat mereka untuk mengambil tabung gas tersebut ; -----
- Bahwa pada malam harinya yaitu sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa bersama saksi Kade Yudhi Dwi Irawan, saksi I Putu Wahyu Budiasa serta I Kadek Setiadi berkumpul di rumah saksi I Putu Wahyu Budiasa dan merencanakan untuk mengambil tabung gas tersebut dan setelah disepakati bersama selanjutnya mereka berangkat menuju rumah saksi I Putu Suardana dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa membonceng saksi I Putu Wahyu Budiasa dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2009 dengan No. Polisi DK 2443 ZB, sedangkan saksi Kade Yudhi Dwi Irawan dibonceng oleh I Kadek Setiadi ; -----
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang pada saat itu tidak terkunci sedangkan saksi kade yudhi dwi irawan, saksi i putu wahyu budiasa serta i kadek setiadi menunggu di luar pagar sambil mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya terdakwa langsung masuk dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang diletakkan di halaman rumah tersebut dimana disekeliling rumah tersebut dibatasi oleh tembok dengan tinggi sekitar satu setengah meter kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi i putu wahyu budiasa yang telah menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil lagi 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg kemudian diserahkan kepada saksi kade yudhi irawan dan i kadek setiadi. Setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi-saksi lainnya menuju rumah saksi i putu wahyu budiasa untuk menaruh tabung gas ; -----
- Bahwa keesokkan harinya yaitu hari kamis tanggal 16 mei 2013 sekitar pukul 05.00 wita, terdakwa mengambil keempat tabung gas ukuran 3 kg tersebut dari rumah saksi i putu wahyu budiasa kemudian terdakwa menjual tabung gas yang diakui sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya tersebut kepada saksi ni made sunarni di warung milik saksi ni made sunarni di dusun baluk i, desa baluk, kec. Negara, kab. Jembrana sebanyak 2 (dua) buah seharga rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana 1 (satu) tabung berisi gas sedangkan 1 (satu) tabung lainnya dalam keadaan kosong;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju warung milik saksi ni komang arini di dusun baluk ii, desa baluk, kec. Negara, kab. Jembrana dan menjual tabung gas yang diakui sebagai miliknya sebanyak 2 (dua) buah seharga rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dimana 1 (satu) tabung berisi gas sedangkan 1 (satu) tabung lainnya dalam keadaan kosong ; -----
- Bahwa dari hasil penjualan tabung gas tersebut kemudian dibagi bersama-sama secara merata antara terdakwa dengan saksi i putu wahyu budiasa, saksi kade yudhi irawan serta i kadek setiadi dimana uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. **Saksi NI KOMANG ARINI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi telah membeli 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang terdiri dari 1 (satu) tabung gas yang di dalamnya berisi gas dan 1 (satu) buah tabung gas yang di dalamnya tidak berisi gas dari terdakwa; -----
- Bahwa saksi membeli tabung gas tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di warung saksi yang beralamat di Dusun Baluk II, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana; -----
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) buah tabung gas tersebut dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan tabung gas tersebut kepada saksi, terdakwa mengatakan jika tabung gas tersebut adalah milik orangtuanya dan sedang membutuhkan uang segera sehingga saksi tidak merasa curiga dan kemudian membelinya; -----
- Bahwa menurut saksi harga pasaran tabung gas ukuran 3 kg adalah sekitar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per buahnya; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. **Saksi NI MADE SUNARNI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi telah membeli 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang terdiri dari 1 (satu) tabung gas yang di dalamnya berisi gas dan 1 (satu) buah tabung gas yang di dalamnya tidak berisi gas dari terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tabung gas tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di warung saksi yang beralamat di Dusun Baluk I, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana; -----
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) buah tabung gas tersebut dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan tabung gas tersebut kepada saksi, terdakwa mengatakan jika tabung gas tersebut adalah milik orangtuanya dan sedang membutuhkan uang segera sehingga saksi tidak merasa curiga dan kemudian membelinya; -----
- Bahwa menurut saksi harga pasaran tabung gas ukuran 3 kg adalah sekitar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per buahnya; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

5. **Saksi I PUTU WAHYU BUDIASA Als WAHYU**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi Kade Yudhi Dwi Irawan, saksi I Putu Wahyu Budiasa serta I Kadek Setiadi akan pergi ke Sungai Gelar dan ketika melewati rumah saksi I Putu Suardana mereka melihat jika ada beberapa tabung gas di halaman rumah tersebut sehingga timbullah niat mereka untuk mengambil tabung gas tersebut; -----
- Bahwa pada malam harinya yaitu sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa bersama saksi Kade Yudhi Dwi Irawan, saksi I Putu Wahyu Budiasa serta I Kadek Setiadi berkumpul di rumah saksi I Putu Wahyu Budiasa dan merencanakan untuk mengambil tabung gas tersebut dan setelah disepakati bersama selanjutnya mereka berangkat menuju rumah saksi I Putu Suardana dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa membonceng saksi I Putu Wahyu Budiasa dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2009 dengan No. Polisi DK 2443 ZB, sedangkan saksi Kade Yudhi Dwi Irawan dibonceng oleh I Kadek Setiadi ; -----
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang pada saat itu tidak terkunci sedangkan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN, saksi I PUTU WAHYU BUDIASA serta I KADEK SETIADI menunggu di luar pagar sambil mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya terdakwa langsung masuk dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang diletakkan di halaman rumah tersebut dimana disekeliling rumah tersebut dibatasi oleh tembok dengan tinggi sekitar satu setengah meter kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU WAHYU BUDIASA yang telah menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil lagi 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg kemudian diserahkan kepada saksi KADE YUDHI IRAWAN dan I KADEK SETIADI. Setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi-saksi lainnya menuju rumah saksi I PUTU WAHYU BUDIASA untuk menaruh tabung gas ; -----

- Bahwa keesokkan harinya yaitu hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 05.00 wita, terdakwa mengambil keempat tabung gas ukuran 3 kg tersebut dari rumah saksi I PUTU WAHYU BUDIASA kemudian terdakwa bersama dengan saksi I PUTU WAHYU BUDIASA menjual tabung gas yang diakui sebagai miliknya tersebut kepada saksi NI MADE SUNARNI di warung milik saksi NI MADE SUNARNI di Dusun Baluk I, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana 1 (satu) tabung berisi gas sedangkan 1 (satu) tabung lainnya dalam keadaan kosong ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta saksi I PUTU WAHYU BUDIASA menuju warung milik saksi NI KOMANG ARINI di Dusun Baluk II, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan menjual tabung gas yang diakui sebagai miliknya sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dimana 1 (satu) tabung berisi gas sedangkan 1 (satu) tabung lainnya dalam keadaan kosong; -----
- Bahwa dari hasil penjualan tabung gas tersebut kemudian dibagi bersama-sama secara merata antara terdakwa dengan saksi I PUTU WAHYU BUDIASA, saksi KADE YUDHI IRAWAN serta I KADEK SETIADI ; -----
- Bahwa saksi I PUTU WAHYU BUDIASA mendapatkan bagian sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

6. **Saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Als DEK YUDI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN, saksi I PUTU WAHYU BUDIASA serta I KADEK SETIADI akan pergi ke Sungai Gelar dan ketika melewati rumah saksi I PUTU SUARDANA mereka melihat jika ada beberapa tabung gas di halaman rumah tersebut sehingga timbullah niat mereka untuk mengambil tabung gas tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya yaitu sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa bersama saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN, saksi I PUTU WAHYU BUDIASA serta I KADEK SETIADI berkumpul di rumah saksi I PUTU WAHYU BUDIASA dan merencanakan untuk mengambil tabung gas tersebut dan setelah disepakati bersama selanjutnya mereka berangkat menuju rumah saksi I PUTU SUARDANA dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa membonceng saksi I PUTU WAHYU BUDIASA dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2009 dengan No. Polisi DK 2443 ZB, sedangkan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN dibonceng oleh I KADEK SETIADI; -----
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang pada saat itu tidak terkunci sedangkan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN, saksi I PUTU WAHYU BUDIASA serta I KADEK SETIADI menunggu di luar pagar sambil mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya terdakwa langsung masuk dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang diletakkan di halaman rumah tersebut dimana disekeliling rumah tersebut dibatasi oleh tembok dengan tinggi sekitar satu setengah meter kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi I PUTU WAHYU BUDIASA yang telah menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil lagi 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg kemudian diserahkan kepada saksi KADE YUDHI IRAWAN dan I KADEK SETIADI. Setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi-saksi lainnya menuju rumah saksi I PUTU WAHYU BUDIASA untuk menaruh tabung gas ; -----
- Bahwa keesokkan harinya yaitu hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 05.00 wita, terdakwa mengambil keempat tabung gas ukuran 3 kg tersebut dari rumah saksi I PUTU WAHYU BUDIASA kemudian terdakwa bersama dengan saksi I PUTU WAHYU BUDIASA menjual tabung gas yang diakui sebagai miliknya tersebut kepada saksi NI MADE SUNARNI di warung milik saksi NI MADE SUNARNI di Dusun Baluk I, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana 1 (satu) tabung berisi gas sedangkan 1 (satu) tabung lainnya dalam keadaan kosong ; -----
- Bahwa terdakwa beserta saksi I PUTU WAHYU BUDIASA menuju warung milik saksi NI KOMANG ARINI di Dusun Baluk II, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan menjual tabung gas yang diakui sebagai miliknya sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dimana 1 (satu) tabung berisi gas sedangkan 1 (satu) tabung lainnya dalam keadaan kosong; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan tabung gas tersebut kemudian dibagi bersama-sama secara merata antara terdakwa dengan saksi I PUTU WAHYU BUDIASA, saksi Kade Yudhi Irawan serta I KADEK SETIADI; -----
- Bahwa saksi KADE YUDHI IRAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan, selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN, saksi I PUTU WAHYU BUDIASA serta I KADEK SETIADI akan pergi ke Sungai Gelar dan ketika melewati rumah saksi I PUTU SUARDANA mereka melihat jika ada beberapa tabung gas di halaman rumah tersebut sehingga timbullah niat mereka untuk mengambil tabung gas tersebut; -----
- Bahwa pada malam harinya yaitu sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa bersama saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN, saksi I PUTU WAHYU BUDIASA serta I KADEK SETIADI berkumpul di rumah saksi I PUTU WAHYU BUDIASA dan merencanakan untuk mengambil tabung gas tersebut dan setelah disepakati bersama selanjutnya mereka berangkat menuju rumah saksi I PUTU SUARDANA dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa membonceng saksi I PUTU WAHYU BUDIASA dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2009 dengan No. Polisi DK 2443 ZB, sedangkan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN dibonceng oleh I KADEK SETIADI ; -----
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang pada saat itu tidak terkunci sedangkan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN, saksi I PUTU WAHYU BUDIASA serta I KADEK SETIADI menunggu di luar pagar sambil mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya terdakwa langsung masuk dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang diletakkan di halaman rumah tersebut dimana disekeliling rumah tersebut dibatasi oleh tembok dengan tinggi sekitar satu setengah meter kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi I PUTU WAHYU BUDIASA yang telah menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil lagi 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg kemudian diserahkan kepada saksi KADE YUDHI IRAWAN dan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK SETIADI. Setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi-saksi lainnya menuju rumah saksi I PUTU WAHYU BUDIASA untuk menaruh tabung gas ; -----

- Bahwa keesokkan harinya yaitu hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 05.00 wita, terdakwa mengambil keempat tabung gas ukuran 3 kg tersebut dari rumah saksi I PUTU WAHYU BUDIASA kemudian terdakwa bersama dengan saksi I PUTU WAHYU BUDIASA menjual tabung gas yang diakui sebagai miliknya tersebut kepada saksi NI MADE SUNARNI di warung milik saksi NI MADE SUNARNI di Dusun Baluk I, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana 1 (satu) tabung berisi gas sedangkan 1 (satu) tabung lainnya dalam keadaan kosong ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta saksi I PUTU WAHYU BUDIASA menuju warung milik saksi NI KOMANG ARINI di Dusun Baluk II, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan menjual tabung gas yang diakui sebagai miliknya sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dimana 1 (satu) tabung berisi gas sedangkan 1 (satu) tabung lainnya dalam keadaan kosong; -----
- Bahwa dari hasil penjualan tabung gas tersebut kemudian dibagi bersama-sama secara merata antara terdakwa dengan saksi I PUTU WAHYU BUDIASA, saksi KADE YUDHI IRAWAN serta I KADEK SETIADI ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari; -----
- Bahwa saksi I PUTU WAHYU BUDIASA mendapatkan bagian sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari; -----
- Bahwa saksi KADE YUDHI IRAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari; -----
- Bahwa saksi KADEK SETIADI mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dari alat bukti tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perk.PDM-67/NEGARA/Epp.2/09/2013 tertanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknya berisi : -----

1. Menyatakan terdakwa I GEDE TEDY PUTRA ASTAMAN bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau yang didalamnya berisi gas; -----
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau yang didalamnya tidak berisi gas ; -----

Dikembalikan kepada saksi I PUTU SUARDANA ; -----

 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Oktober 2013, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ; -----

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa tersebut, telah ditanggapi secara lisan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa juga bertetap pada permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memperoleh petunjuk dan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana uraian perbuatan terdakwa dalam uraian dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan Penuntut Umum tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa” ; -----
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ; -----
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ; -----
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----
5. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ; --
6. Unsur “Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ; -----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas diri Terdakwa dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa I GEDE TEDY PUTRA ASTAMAN adalah seseorang / individu yang cakap menurut hukum sebagaimana identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang sehat jasmani dan rohaninya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah berpindah tempatnya suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa setelah sampai di rumah saksi I PUTU SUARDANA yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 wita, terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang pada saat itu tidak terkunci sedangkan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN, saksi I PUTU WAHYU BUDIASA serta I KADEK SETIADI menunggu di luar pagar sambil mengawasi situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar. Selanjutnya terdakwa langsung masuk dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang diletakkan di halaman rumah tersebut dimana disekeliling rumah tersebut dibatasi oleh tembok dengan tinggi sekitar satu setengah meter kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi I PUTU WAHYU BUDIASA yang telah menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil lagi 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg kemudian diserahkan kepada saksi KADE YUDHI IRAWAN dan I KADEK SETIADI. Setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi-saksi lainnya menuju rumah saksi I PUTU WAHYU BUDIASA untuk menaruh tabung gas. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya tersebut, seluruhnya atau sebagian merupakan milik atau berada dalam penguasaan yang sah oleh orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau yang di dalamnya berisi gas, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau yang di dalamnya tidak berisi gas, adalah benar milik saksi I Putu Suardana selaku yang beralamat di Ling. Sawe, Kel. Dauharu, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana yangmana barang-barang tersebut telah diambil terdakwa bersama dengan saksi I Putu Wahyu Budiasa, saksi Kadek Yudhi Dwi Irawan serta I Kadek Setiadi dari toko milik saksi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 wita I Kade Edy Irawan. S yang rumahnya berjarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat truck dengan No. Pol DK 9009 BC tersebut saksi korban parkirkan, hingga saksi korban akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Oleh karenanya unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil keempat tabung gas tersebut pada I Putu Suardana selaku pemilik dari tabung – tabung gas tersebut, dimana setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah tabung gas tersebut selanjutnya terdakwa jual kepada Ni Komang Arini sebanyak 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dengan harga sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) serta kepada saksi Ni Made Sunarni sebanyak 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dengan harga sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dimana hasil penjualan tabung gas tersebut yang kemudian hasilnya dibagi antara terdakwa, saksi I Putu Wahyu Budiasa, saksi Kadek Yudhi Dwi Irawan dan I Kadek Setiadi untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karenanya, unsur delik ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu: --

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal ketentuan dimaksud. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi I Putu Wahyu Budiasa, saksi Kadek Yudhi Dwi Irawan serta I Kadek Setiadi secara bersekutu telah mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi I Putu Suardana, yang berada di halaman rumah saksi I Putu Suardana, dimana terdakwa membonceng saksi I Putu Wahyu Budiasa dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2009 dengan No. Polisi DK 2443 ZB, sedangkan saksi Kadek Yudhi Dwi Irawan dibonceng oleh I Kadek Setiadi, dan saat terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang pada saat itu tidak terkunci sedangkan saksi Kadek Yudhi Dwi Irawan, saksi I Putu Wahyu Budiasa serta I Kadek Setiadi menunggu di luar pagar sambil mengawasi situasi sekitar dan terdakwa mengambil keempat buah tabung gas tersebut, kemudian terdakwa jual tabung gas tersebut kepada saksi Ni Komang Arini sebanyak 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dengan harga sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) serta kepada saksi Ni Made Sunarni sebanyak 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dengan harga sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang kemudian hasilnya dibagi antara terdakwa, saksi I Putu Wahyu Budiasa, saksi Kadek Yudhi Dwi Irawan dan I Kadek Setiadi untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karenanya, unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 6. Unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak: -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal ketentuan dimaksud. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 wita, terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang pada saat itu tidak terkunci sedangkan saksi Kadek Yudhi Dwi Irawan, saksi I Putu Wahyu Budiasa serta I Kadek Setiadi menunggu di luar pagar sambil mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya terdakwa langsung masuk dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang diletakkan di halaman rumah tersebut dimana disekeliling rumah tersebut dibatasi oleh tembok dengan tinggi sekitar satu setengah meter kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi I Putu Wahyu Budiasa yang telah menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil lagi 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabung gas ukuran 3 kg kemudian diserahkan kepada saksi Kade Yudhi Irawan dan I Kadek Setiadi. Setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi-saksi lainnya menuju rumah saksi I Putu Wahyu Budiasa untuk menaruh tabung gas. Bahwa saksi I Putu Suardana selaku pemilik 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg tersebut tidak mengetahui dan tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas miliknya tersebut. Oleh karenanya, unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa ternyata bersesuaian dengan seluruh unsur delik dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud, dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum beralasan hukum untuk diterima dan permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan “keamanan” di masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ; -

Hal-hal yang meringankan : -----

- Bahwa terdakwa sopan dan jujur dipersidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti tersebut diketahui milik saksi korban dalam perkara ini, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, serta mengingat peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa I GEDE TEDY PUTRA ASTAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau yang didalamnya berisi gas; ----
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau yang didalamnya tidak berisi gas ; -----

Dikembalikan kepada saksi I PUTU SUARDANA ; -----

 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **RABU**, tanggal **6 Nopember 2013** dalam, oleh kami MADE SUKERENI, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, RONNY WIDODO, SH., dan POLTAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **20 Nopember 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh MADE SUKERENI, SH. MH selaku Hakim Ketua Majelis, RONNY WIDODO, SH dan POLTAK, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh G.A.B MERTA NEGARA. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI KETUT LILI SURYANTI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Negara dan Terdakwa tersebut. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. RONNY WIDODO, SH.

MADE SUKERENI, SH.MH.

2. POLTAK, SH.

Panitera Pengganti,

G.A.BGS MERTA NEGARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 20 Nopember 2013,
Nomor : 168/Pid.B/2013/PN.NGR, atas nama terdakwa I GEDE TEDY PUTRA
ASTAMAN, baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan menerima putusan
tersebut pada tanggal 20 Nopember 2013, sehingga putusan ini telah mempunyai kekuatan
hukum tetap sejak tanggal 28 Nopember 2013;-

Panitera Pengganti

G.A.BGS MERTA NEGARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)